

**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2005**

**RANCANGAN KETETAPAN  
RAPAT KOORDINASI  
HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
PERIODE 2006 / 2007**

Tentang:

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**M U K A D I M A H**

Mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting dalam generasi muda, karena mempunyai fungsi dan sifat yang khas dimasyarakat, sehingga menempati posisi yang sangat strategis. Sebagai bagian penting dari generasi muda secara tidak langsung keseluruhan mahasiswa Indonesia merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, Sumpah Pemuda Oktober 1928, Proklamasi, dan UUD 1945.

Disebabkan ciri khas dan fungsi yang sangat istimewa ini, maka mahasiswa Indonesia dituntut untuk membekali diri dengan berbagai kemampuan baik di dalam bidang kepemimpinan, penalaran maupun dalam bidang kemasyarakatan.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas dan didorong rasa ingin berbuat suatu hal demi terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi FKOM UNIKU membentuk suatu wadah organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk pedoman

**ANGGARAN DASAR**  
**HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**PERIODE 2006 / 2007**

---

Pasal 1  
**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

- Nama        Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Kuningan di singkat HIMA SI
- Waktu       Organisasi ini didirikan pada
- Tempat      Organisasi ini berkedudukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan

Pasal 2  
**ASAS DAN TUJUAN**

- HIMA SI berasaskan Pancasila
- HIMA SI bertujuan:
  - ✓ Mempererat persatuan dan kesatuan antar Mahasiswa SI FKOM UNIKU
  - ✓ Menyalurkan aspirasi Mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa SI FKOM UNIKU
  - ✓ Membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif.
  - ✓ mengembangkan diri serta kritis terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan Kampus FKOM UNIKU.
  - ✓ Berperan aktif dalam program pengembangan Sistem Informasi terutama di bidang Komputerisasi dan Informasi.

Pasal 3  
**SIFAT, STATUS DAN FUNGSI**

- Sifat        : Organisasi HIMA SI FKOM UNIKU bersifat Intra-Universiter
- Status      : Sebagai lembaga Eksekutif yang sah dan berdaulat pada organisasi kemahasiswaan
- Fungsi     : Sebagai pelaksana Aspirasi Mahasiswa SI FKOM UNIKU

Pasal 4

**USAHA**

- Melaksanakan segala usaha yang sejalan dengan asas, tujuan, status dan fungsi seperti yang sudah digariskan di dalam AD/ART HIMA SI FKOM UNIKU

Pasal 5

**KEANGGOTAAN**

- Seluruh Mahasiswa Program Studi SI FKOM UNIKU adalah anggota HIMA SI FKOM UNIKU
- Klasifikasi Keanggotaan
  - ✓ Anggota Muda
  - ✓ Anggota Biasa
  - ✓ Anggota Luar Biasa
  - ✓ Anggota Kehormatan

Pasal 6

**SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI**

- Kepengurusan ini terdiri dari sepuluh pengurus harian di bantu oleh divisi-divisi, sebagai berikut:
  - ✓ Seorang ketua
  - ✓ Seorang Wakil Ketua
  - ✓ Seorang Sekretaris 1 dan Sekretaris 2
  - ✓ Seorang Bendahara 1 dan bendahara 1
  - ✓ Empat orang Koordinator divisi, Divisi Keorganisasian, Divisi Penelitian dan Evaluasi, Divisi Public Relation, Divisi Pengembangan SDM

Pasal 7

**KEUANGAN**

- Sumber keuangan kas HIMA SI di peroleh dari:
  - ✓ Iuran Mahasiswa Program Studi SI FKOM UNIKU

- ✓ Sumber lain yang tidak mengikat dan halal
- Pengeluaran dana HIMA SI
  - ✓ Pengeluaran dana dapat dilakukan atas seizin ketua atau orang yang diberi wewenang untuk itu
  - ✓ Anggaran pengeluaran harus dilakukan dan sesuai dengan usulan proposal

Pasal 8

**PERUBAHAN**

- Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui MUMAS HIMA SI FKOM UNIKU minimal 2/3 dari jumlah pengurus yang hadir

Pasal 9

**PERATURAN PERALIHAN**

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditentukan kemudian dan di tetapkan dalam Rapat Koordinasi SI FKOM UNIKU

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS KUNINGAN**  
**PERIODE 2006 / 2007**

---

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 1  
**KEANGGOTAAN HIMA SI**

Seluruh Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Kuningan, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Anggota Muda adalah mahasiswa Program Studi SI FKOM UNIKU yang belum dilantik menjadi anggota
- Anggota Biasa adalah anggota yang terdaftar dan menjadi Mahasiswa SI FKOM UNIKU dan sudah dikukuhkan secara resmi
- Anggota Luar Biasa adalah Alumni FKOM UNIKU Program Studi Sistem Informasi
- Anggota Kehormatan adalah orang di luar pasal 1 ayat 1, 2, 3 yang dianggap berjasa kepada HIMA SI FKOM UNIKU

Pasal 2  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Hak Anggota**

- Anggota Muda mendapatkan perlindungan, memilih tetapi tidak punya hak dipilih sebagai pengurus HIMA SI FKOM UNIKU
- Anggota Biasa mendapat perlindungan, hak memilih dan dipilih sebagai HIMA SI FKOM UNIKU
- Anggota Luar Biasa memberi saran baik diminta maupun tidak diminta oleh pengurus
- Anggota Kehormatan memberi saran/pendapat baik di minta maupun tidak meminta

**Kewajiban Anggota**

- Anggota Muda mentaati setiap peraturan yang berlaku di dalam organisasi
- Anggota Biasa mentaati dan melaksanakan setiap peraturan dalam organisasi
- Anggota Luar Biasa mentaati setiap peraturan dalam organisasi sepanjang menyangkut keanggotaannya
- Anggota Kehormatan mentaati setiap peraturan dalam organisasi sepanjang menyangkut keanggotaannya

## **BAB II KEPENGURUSAN DAN TUGAS**

### **Pasal 3 KEPENGURUSAN**

- Ketua HIMA SI FKOM UNIKU diangkat dan diberhentikan oleh Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi melalui MUMAS HIMA SI FKOM UNIKU
- Pengurus HIMA SI FKOM UNIKU ditetapkan 1 tahun, terhitung sejak pelantikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan

### **Pasal 4 SYARAT KETUA**

- Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Terdaftar sebagai mahasiswa Sistem Informasi FKOM UNIKU
- Minimal semester II dan Maksimal Semester VII
- Memiliki loyalitas terhadap organisasi kemahasiswaan FKOM UNIKU
- Tidak pernah tercemar nama baik secara pribadi maupun secara organisasi
- Berpengalaman dalam organisasi kemahasiswaan
- Tidak sedang dikenakan sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan
- Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan maupun Pengurus Harian di Organisasi Intra maupun Ekstra Universitas kecuali yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatannya
- Telah mengikuti OSPEK atau kegiatan sejenisnya dan dapat dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pihak penyelenggara kegiatan

### **Pasal 5 TUGAS DAN WEWENANG**

Pengurus HIMA SI FKOM UNIKU bertugas menjalankan setiap usaha organisasi dan hasil-hasil keputusan MUMAS serta berwenang untuk menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan di HIMA SI FKOM UNIKU

## **BAB III**

### **MUSYAWARAH MAHASISWA DAN KEKUASAAN**

#### **Pasal 6**

##### **MUSYAWARAH MAHASISWA HIMA SI FKOM UNIKU**

- Musyawarah Mahasiswa Program Studi SI FKOM UNIKU merupakan musyawarah perwakilan setiap tingkat Program Studi Sistem Informasi
- Peserta Musyawarah Mahasiswa mempunyai hak suara dan hak bicara
- Keputusan MUMAS HIMA SI FKOM UNIKU dinyatakan sah apabila disetujui oleh 50 + 1 jumlah peserta MUMAS yang hadir

#### **Pasal 7**

##### **MUSYAWARAH ISTIMEWA**

Dalam keadaan memaksa dan sangat luar biasa Musyawarah Istimewa dapat diselenggarakan atas inisiatif anggota HIMA SI dan didukung 2/3 pengurus HIMA SI

#### **Pasal 8**

##### **RAPAT KOORDINASI**

###### **Status**

- Rapat Koordinasi adalah rapat pengurus HIMA SI FKOM UNIKU
- Rapat Koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun

###### **Wewenang**

- Menjabarkan atau menjelaskan hasil dari keputusan Musyawarah Mahasiswa
- Menentukan Program Kerja HIMA SI FKOM UNIKU

#### **Pasal 9**

##### **RAPAT HARIAN**

- Rapat harian merupakan rapat harian HIMA SI FKOM UNIKU
- Rapat harian sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam satu bulan
- Menetapkan kebijaksanaan organisasi yang dianggap perlu dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

#### **Pasal 10**

##### **RAPAT KHUSUS**

- Rapat khusus merupakan rapat yang dihadiri oleh pengurus HIMA SI FKOM UNIKU yang terlibat langsung
- Rapat khusus dilaksanakan sesuai dengan keperluan
- Dilaksanakan untuk menjelaskan program kerja dan kebijaksanaan organisasi lainnya
- Untuk merencanakan serta menetapkan langkah-langkah operasional kegiatan HIMA SI FKOM UNIKU

## **BAB IV PEMBUBARAN**

Pasal 11

Pembubaran kepengurusan HIMA SI FKOM UNIKU hanya dapat dilakukan melalui MUMAS HIMA SI FKOM UNIKU yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 peserta MUMAS HIMA SI FKOM UNIKU

## **BAB V PERUBAHAN AD/ART DAN PENUTUP**

Pasal 12  
**PERUBAHAN AD/ART**

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui MUMAS HIMA SI FKOM UNIKU yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 peserta MUMAS HIMA SI

Pasal 13  
**PENUTUP**

- Setiap anggota HIMA SI dianggap telah mengetahui AD/ART ini, serta ditetapkan
- Setiap anggota HIMA SI harus mentaati AD/ART ini
- Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan ditentukan kemudian

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : April 2007  
Jam : WIB

Pimpinan Rapat I

Pimpinan Rapat II

Pimpinan Rapat III

.....

.....

.....